



P U T U S A N

Nomor: 1259 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Suhartono**, bertempat tinggal di Petoran RT. 002, RW.008, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

**Theodora Suratmi**, bertempat tinggal di Petoran RT.002, RW. 008, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Prasetya Rini, SH, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 30 Tipes, Serengan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. Nas. 07/1991 tertanggal 14 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;
2. Bahwa sesudah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yaitu di Petoran RT. 002/RW. 008, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
3. Bahwa kemudian sejak tahun 2004 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang terletak di Petoran RT.002/RW.008, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Evkharisto Hendy Prayoga, yang lahir pada tanggal 9 November 1991;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1259 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gerry Prayudi, yang lahir pada tanggal 29 April 1993;
- c. Hermas Anthoni, yang lahir pada tanggal 25 November 2001;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yaitu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan misalkan bekerjapun hasilnya tidak diberikan kepada isteri (Penggugat) dan anak-anaknya;
  - b. Sikap/perilaku Tergugat yang tidak mau menghormati orang tua dan keluarga Penggugat;
  - c. Tergugat selalu mencurigai Penggugat dalam bekerja dan menganiaya Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar dan berulang kali menempuh upaya musyawarah secara baik-baik dengan Tergugat jika terjadi pertengkaran dan percekocokkan guna mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil;
8. Bahwa karena anak-anak sejak kecil sampai sekarang lebih sering dengan ibunya (Penggugat) dan semua kebutuhan yang mencukupi Penggugat sendiri karena Tergugat (suami) tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka kami mohon anak-anak tetap berada dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa sangat disayangkan, tujuan mulia dari perkawinan tersebut tidak dapat Penggugat capai selama hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut disebabkan karena sudah sejak awal pernikahan Tergugat berlaku tidak baik yaitu sebagai suami tidak bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya/keluarga;
10. Bahwa setelah dipertimbangkan dengan matang, Penggugat merasa sudah tidak mungkin dapat hidup kembali bersama dengan Tergugat sehingga tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar Pasal 19 huruf ( f ) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1/1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup lagi dalam rumah tangga."

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1259 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 14 Februari 1991 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan No.Nas.07/1991 tertanggal 14 Februari 1991 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan ketiga orang anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Evkharisto Hendy Prayoga, yang lahir pada tanggal 9 November 1991;
  - b. Gerry Prayudi, yang lahir pada tanggal 29 April 1993;
  - c. Hermas Anthoni, yang lahir pada tanggal 25 November 2001; tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat dalam register yang masih berlaku untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## Subsida:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 122/Pdt.G/2012/PN.Ska. tanggal 19 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Suhartono (Tergugat) dan Suratmi (Penggugat), yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. Nas. 07/1991 tertanggal 14 Februari 1991, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, bernama: Hermas Anthoni, lahir di Surakarta pada tanggal 25 November 2001 dalam penguasaan/asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1259 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bapaknya untuk berkunjung, memelihara, dan mendidik anak tersebut sampai anak itu dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu, kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 17/Pdt/2013/PT.Smg. tanggal 20 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 06/Pdt.Kas/2013/PN.Ska. Jo. Nomor: 122/Pdt. G/2012/PN.Ska. tanggal 20 Maret 2013, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013;

Kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Adapun keberatan kami atas putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1259 K/Pdt/2013



1. Bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun di tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) tidak menghargai itikad baik Tergugat yang punya keinginan supaya rumah tangganya tetap utuh;
2. Alasan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak memenuhi unsur untuk terjadinya perceraian. Karena untuk terjadinya perceraian salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (Pasal 19 bagian d PP Nomor 9 Tahun 1975). Kalaupun Tergugat pernah emosi atau berbuat kasar terhadap Penggugat, semata-mata karena sebagai suami adalah wajar bila marah melihat Tergugat atau istrinya SMS an dengan laki-laki lain di saat malam telah larut atau dini hari. Apa yang diperbuat Tergugat masih dalam batas-batas kewajaran, bukan sebuah kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
3. Alasan untuk terjadinya perceraian dari Pasal 19 bagian f juga tidak terbukti. Karena selama persidangan berlangsung saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang bisa membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Perlu diingat Penggugat sudah kurang lebih 22 tahun hidup berumah tangga dengan Tergugat. Unsur tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga juga tidak relevan dengan fakta yang ada. Tergugat menikah dengan Penggugat di Gereja, pastilah saat itu mereka berdua berjanji akan tetap mengasihi ataupun hidup bersama baik dalam waktu suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, disaat menderita ataupun jaya dan seterusnya. Jadi sampai kapanpun harapan itu masih ada;
4. Di dalam gugatannya (dasar-dasar gugatan point 5) Penggugat mengatakan bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yaitu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan misalkan bekerjapun hasilnya tidak diberikan kepada istri dan anak-anaknya;
  - b. Sikap/perilaku Tergugat yang tidak mau menghormati orang tua dan keluarga Penggugat;
  - c. Tergugat selalu mencurigai Penggugat dalam bekerja dan menganiaya Penggugat;Menurut Tergugat hal itu tidak masuk di akal, kalau memang sejak awal pernikahan sudah ada hal-hal seperti itu mengapa baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian, padahal Penggugat dan



Tergugat sudah menikah atau hidup berumah tangga kurang lebih 22 tahun lamanya;

5. Sejak Januari 2011 Penggugat memang telah pisah ranjang dengan Tergugat, bukan berarti rumah tangga telah pecah. Adanya pisah ranjang atas inisiatif Penggugat yang katanya mau instropeksi diri. Tergugat menuruti kemauan istri dengan harapan ada pencerahan bagi mereka berdua, tetapi yang terjadi malah sebaliknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikemudian hari. Walaupun pisah ranjang Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah atau satu atap;
6. Sebagai istri, Penggugat telah melecehkan Tergugat sebagai suami. Seolah-olah selama pernikahan berlangsung, sebagai suami Tergugat masa bodoh dan tidak pernah mau tahu dengan kebutuhan dan keadaan rumah tangganya. Selama kurang lebih 22 tahun berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat seolah-olah tidak berbuat apa-apa atau memberikan sesuatu untuk keluarganya. Rasanya janggal dan tidak masuk diakal selama kurang lebih 22 tahun berumah tangga Tergugat seperti itu;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan relative sudah cukup lamapisah ranjang, sehingga ikatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada manfaatnya perkawinan mereka dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, lagipula alasan-alasan yang disampaikan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1259 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Suhartono**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Suhartono** tersebut;  
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 September 2013**, oleh **Prof.Dr. Abdul Gani Abudullah.,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.**, dan **Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,  
ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.,

Ketua :

ttd./ Prof.Dr. Abdul Gani Abudullah.,SH.,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1259 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,-
  2. Redaksi Rp 5.000,-
  3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1259 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)